



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SMART TABULIK DI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pelayanan terpadu di Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dibutuhkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SMART TABULIK (SST) DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
 5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dispendbudpora adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
 7. Admint Dinas adalah Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Tetap yang bertugas pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
 8. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 9. Data Base adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu, dan saling berhubungan, sehingga dapat dikelola dengan mudah;
 10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer/laptop, gadget, atau sistem elektronik lainnya.

Pasal 2

- a. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pelayanan data melalui aplikasi dan memberikan kemudahan serta akses yang lebih luas kepada pengguna untuk mendapatkan data yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
- b. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan data melalui aplikasi, dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan publikasi data base terkait informasi pendidikan.
- c. Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan pelayanan data melalui aplikasi dengan nama SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SMART TABULIK (SST).

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PELAYANAN DATA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SMART TABULIK (SST)

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Pelayanan Data melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan Informasi Data Pendidikan yang meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Sistem pengelolaan;
- c. Prosedur pengelolaan data;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


- d. Koordinasi;
- e. Pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) meliputi :

- a. Penerapan standar pengelolaan data;
- b. Fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;
- c. Kerjasama dalam pengelolaan; dan
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.



BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 5

Strategi sistem pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) adalah :

- a. Penyusunan konsep dasar;
- b. Pengembangan metodologi;
- c. Pembangunan sistem data base;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. Penggunaan kebijakan. Pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan pengguna data;
- g. Pengembangan dan pengintegrasian; dan
- h. Publikasi.

BAB V PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Pasal 6

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) meliputi sistem yang memuat :

- a. Data Satuan Pendidikan;
- b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Data Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Data BOP dan data BOS;
- e. Data Penunjang Pendidikan lainnya.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pendukung dengan melaksanakan kordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pemerintah;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- c. Lembaga Pendidikan lainnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST), dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 484



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	